

**PERLINDUNGAN HUKUM ALAT PERAGA PENDIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DIDIK PRASETYA

C 100 050 235

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM ALAT PERAGA PENDIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dibidang hukum merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum ini merupakan alat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Tanpa adanya pembangunan hukum yang diadakan oleh pemerintah berakibat timbul penyimpangan dari progaram yang direncanakan dan pembangunan nasional akan mengalami hambatan.

Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk menetapkan hukum yang bersifat rasional yang di buat oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sehingga hukum dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat/warga negara.

Hak Atas kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan selain itu juga mempunyai nilai ekonomi, salah satunya yaitu Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual ini baru timbul apabila kemampuan intelektual manusia atau dalam hal ini ide-ide yang sudah bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun yang digunakan dan dinikmati dengan panca indera oleh orang lain, sosialisasi tentang perlindungan Hak Intelektual sangatlah penting dengan

tujuan pencipta bisa melindungi karya Ciptaannya sedangkan masyarakat di Indonesia cenderung bersifat komunal, yang merupakan suatu kondisi nyata terhadap budaya masyarakat dalam masalah Karya Cipta, bahwa sebagian masyarakat Indonesia berpendapat peniruan model suatu bentuk karya Cipta dianggap suatu hal yang biasa, si pencipta juga tidak merasa dirugikan apabila model atau bentuk karya ciptaannya di tiru oleh orang lain, bahkan cenderung menjadi kebanggaan karena ciptaannya bermanfaat untuk orang banyak. Kondisi semacam ini perlu di pikirkan solusi pemecahannya.

Hak cipta dalam Ilmu Hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*immateriil*) yang di kelompokkan dalam rumpun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjhoen, hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk diperhatikan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang bersifat absolut yang di pertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat di pertahankan terhadap orang-orang tertentu.¹ Karena hak cipta termasuk hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik.

Arti penting perlindungan hak milik intelektual menjadi lebih dari keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT yang akan digantikan dengan sistem

¹ Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

perdagangan dunia yang di kenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Dalam struktur lembaga WTO terdapat Dewan Umum (*General Council*) yang berada di bawah Dirjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satu diantaranya adalah dewan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights*).² Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta dilatar belakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya-karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya-karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Hak Cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.³ Di dalam Pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa ciptaan yang di

² Sahidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Grafindo Persada. 1995

³ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak cipta

lindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diantaranya mencakup alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bentuk perlindungan Hak Cipta alat peraga yang didalam Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 ayat (1) di jelaskan bahwa karya cipta yang di lindungi mencakup beberapa bidang di antaranya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Alat Peraga dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. Yang di maksud ilmu pengetahuan lain dalam hal ini adalah pengetahuan tentang permainan edukatif yaitu sarana untuk menunjang siswa dalam pendidikan atau pembelajaran. Alat peraga diciptakan dengan tujuan mengasah kreatifitas seseorang yang menggunakannya. Nilai-nilai penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

1. Dapat mengurangi terjadinya verbalisme.
2. Dapat memperbesar minat dan perhatian siswa.
3. Hasil belajar bertambah mantap.
4. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan.
6. Membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu berkembangnya bahasa.

⁴ http://www.rssmotron.com/Feed/Dunia_Pendidikan_Indonesia/769448

7. Membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna.

Pada umumnya pengusaha alat peraga dan karyawannya telah mengetahui cara-cara memproduksi serta model-model dari alat peraga secara detail, maka akan mengakibatkan penyebaran rahasia-rahasia produksi serta desain-desain alat peraga. Karena alat peraga sangat berguna dalam pengembangan ilmu pendidikan dan ditakutkan adanya peniruan produk-produk alat peraga. Ada beberapa orang yang merupakan pencipta alat peraga mendaftarkan alat peraga hasil ciptaannya ke Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang merupakan perwakilan di setiap provinsi yang diberikan wewenang oleh Dirjen HAKI dalam mengurus masalah pendaftaran HKI.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM ALAT PERAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**”.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan. Penulisan ini dibatasi dalam lingkup permasalahan perlindungan hukum alat peraga pendidikan di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

C. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akhirnya dicapai menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pencipta alat peraga pendidikan berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah proses pendaftaran Hak Cipta alat peraga pendidikan?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan Dirjen HAKI dalam memberikan surat pendaftaran ciptaan alat peraga pendidikan?

D. **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing penelitian hukum.⁵ Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah :

⁵ Sunarjati Hartono, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, hal. 4.

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pencipta alat peraga pendidikan berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui proses pendaftaran Hak Cipta alat peraga pendidikan.
3. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan Dirjen HAKI dalam memberikan surat pendaftaran ciptaan alat peraga pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan kepustakaan dan referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Dirjen HAKI dapat berguna sebagai bahan masukan dalam bidang hukum sehingga Dirjen HAKI dapat lebih mengembangkan dan memberikan solusi dalam proses penerimaan pendaftaran Hak Cipta dan penerbitan sertifikat Hak Cipta pada khususnya.
- b. Bagi masyarakat diharapkan akan memperoleh pengertian dan pemahaman dengan tepat tentang bentuk perlindungan hukum bagi

pencipta alat peraga pendidikan, proses pendaftaran Hak Cipta dan pertimbangan Dirjen HAKI dalam memberikan sertifikat Hak Cipta alat peraga pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat. Pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan judul skripsi ini. Penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam deskriptif analisis, bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Mmanusia Yogyakarta, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta. Penelitian deskriptif dimaksudkan

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sejumlah keterangan-keterangan atau fakta-fakta secara langsung melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986 hal. 10

lokasi penelitian yakni pencipta alat peraga pendidikan dan pejabat yang terkait dalam pelaksanaan proses pendaftaran Hak Cipta di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer, meliputi dokumen, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan kepustakaan lainnya yang mendukung permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, arsip dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Observasi (pengamatan)

Pengamatan merupakan tindakan dalam penelitian untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dengan cara mengamati serta mengalami secara langsung tentang obyek yang akan diteliti.

2) Interview (wawancara)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan secara terstruktur dan mendalam, yaitu pencipta alat peraga pendidikan dan pejabat yang berkaitan dengan pendaftaran Hak Cipta di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang diperoleh dengan analisa kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian di cari pemecahannya dengan cara menganalisa dan pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumudan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

2. Sifat Hak Cipta

3. Masa Berlakunya Hak Cipta

4. Pendaftaran Hak Cipta

5. Manfaat Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Alat Peraga

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Peraga

1. Pengertian Alat Peraga Pendidikan

2. Macam-macam Alat Peraga Pendidikan

3. Manfaat Alat peraga Pendidikan

4. Tujuan Alat Peraga Pendidikan

D. Berkalunya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta alat peraga pendidikan berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

B. Proses pendaftaran Hak Cipta alat peraga pendidikan.

C. Pertimbangan Dirjen HAKI dalam memberikan sertifikat Hak Cipta alat peraga pendidikan

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN